

Pengadilan Agama Denpasar

Jl. HOS Cokroaminoto, Gang Katalia I, Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80116 80116 0361423047

<https://pa-denpasar.go.id/>



Izin Poligami

No. SK :

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bali / Pengadilan Agama Denpasar

Persyaratan

1. Surat Permohonan dengan tanda tangan asli dan disertai softfile-nya
2. Fotokopi KTP/KIPEM/Surat Keterangan Penduduk Non-Permanen dari Desa Pemohon dan Calon Isteri yang dileges dengan meterai Rp 10.000 (KTP diperbesar dan jangan dipotong)
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang dileges dengan meterai Rp. 10.000
4. Fotokopi buku nikah/duplikat yang dileges dengan meterai Rp 10.000
5. Fotokopi Surat keterangan Status Calon Isteri dari Desa (bila belum pernah menikah) Fotokopi Akta Cerai Calon Isteri (bila pernah terjadi perceraian) yang dileges dengan meterai Rp 10.000
6. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan diketahui Desa/Instansi yang dileges dengan meterai Rp 10.000
7. Fotokopi Surat Izin Poligami dari atasan (bagi PNS/TNI/POLRI/BUMN) yang dileges dengan meterai Rp 10.000
8. Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil tanda tangan basah di atas meterai Rp 10.000
9. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu Dari Isteri Pertama tanda tangan basah di atas meterai Rp 10.000
10. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu dari Calon Isteri tanda tangan basah di atas meterai Rp 10.000
11. Asli Surat Keterangan Pemisahan Harta Kekayaan tanda tangan basah di atas meterai Rp 10.000
12. Fotokopi KTP saksi 2 orang ditulisi BIN/BINTI saksinya dan hubungan dengan Pemohon (KTP diperbesar dan jangan dipotong)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Agama Denpasar

Jl. HOS Cokroaminoto, Gang Katalia I, Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80116 80116 0361423047



<https://pa-denpasar.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan

1. Penggugat/pemohon mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama Denpasar
2. Penggugat/pemohon menyampaikan surat gugatan/permohonan di petugas Denpasar
3. Petugas mendaftarkan perkara pada akun e-court dan menaksir panjar biaya perkara
4. Membayar Panjar Biaya Perkara via transfer Bank
5. Petugas meregister perkara, pendaftaran selesai dan pihak diperbolehkan pulang
6. Pada waktu yang ditentukan, para pihak dipanggil oleh Juru sita untuk bersidang
7. Para pihak melaksanakan persidangan sesuai dengan waktu yang ditentukan hingga pembacaan putusan/penetapan
8. Salinan putusan & akta cerai diserahkan kepada pihak

Waktu Penyelesaian

150 Hari

- Menerima pendaftaran perkara, 1 hari
- Menetapkan Majelis Hakim selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari kerja sejak perkara didaftarkan, 1 hari
- Menunjuk Panitera Pengganti selambat-lambatnya dalam waktu 1 hari kerja sejak PMH, 1 hari
- Menunjuk Jurusita Pengganti selambat-lambatnya dalam waktu 1 hari kerja sejak PMH, 1 hari
- Menetapkan Hari Sidang selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja sejak PMH, 1 hari
- Melaksanakan Proses Persidangan sampai Pembacaan Putusan, 146 hari
- Penyerahan salinan penetapan, 15 menit

Biaya / Tarif

Pengadilan Agama Denpasar

Jl. HOS Cokroaminoto, Gang Katalia I, Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80116 80116 0361423047



<https://pa-denpasar.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bali / Pengadilan Agama

140000

Denpasar

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000
- Biaya proses administrasi : Rp. 50.000
- Hak Redaksi : Rp. 10.000
- Bea Materai : Rp. 10.000
- Panggilan Pemohon : Rp. 0.00
- PNBP Relas Panggilan Pertama : Rp. 20.000
- PNBP Surat permohonan Pencabutan Perkara : Rp. 20.000

Produk Pelayanan

1. Penetapan

Pengaduan Layanan

Kontak informasi dan pengaduan layanan melalui nomor 087817861441